

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Tony Marsyahrul, Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).¹ Sedangkan menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

¹ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm 5

² Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009. Hlm 4

³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Sedangkan menurut penulis definisi pajak adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan.

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis yaitu :⁴

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak.
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat.
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak propinsi

⁴ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, Hlm 70

dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari :

A. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :⁵

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah

⁵ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

B. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :⁶

1. Pajak Hotel, Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (21) Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).⁷ Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek Pajak

⁶ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak ditetapkan 10% (Sepuluh Persen) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran).⁸
3. Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi :

⁸ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya Sirkus, akrobat, dan sulap
- f. Permainan biliard, golf dan bowling
- g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- i. Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk obyek pajak adalah pertunjukan seni tradisional. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

4. Pajak Reklame adalah setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak meliputi :⁹

⁹ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

- a. Reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/ slide
- j. Reklame peragaan

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

5. Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.¹⁰
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, *Bentonit, Dolomite, Feldspar, garam batu (halite),Grafit, granit/andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, Perlit, Phospat, Talk, tanah serap (fullers earth),tanah diatome, tanah liat, tawas (alum),Tras,Yarosif, Zeolit, Basal, trakkit*, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

¹⁰ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
 - b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parker.¹¹

¹¹ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

8. Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan sarang burung walet. Objek Pajak adalah pengelolaan, pengusaha dan pemanfaatan sarang burung walet, meliputi :¹²
 - a. Burung Walet di Habitat Alami
 - b. Burung Walet diluar Habitat Alami. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan, pengusaha dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
10. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

¹² Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.¹³

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan obyek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan obyek pajak.

¹³ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

2.2.1 Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.¹⁴

Menurut Bintaro dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

¹⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hlm 311

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.¹⁵

Menurut Peraturan Mendagri RI No 4 Tahun 1980 Kota adalah suatu wilayah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Dari beberapa pengertian kota diatas terdapat adanya kesamaan pernyataan tentang bagaimana suatu daerah tersebut dikatakan sebuah kota. Kesamaan tersebut dapat dilihat bahwa kota pasti mencakup adanya suatu bentuk kehidupan manusia yang beragam dan berada pada suatu wilayah tertentu.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti yang dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan jenis-jenis pajak daerah. Selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No 12 Tahun 2012 yang menjelaskan mekanisme pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

¹⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Kawasan Perkotaan

2.2.3 Maksud Dan Tujuan Pajak Bumi Dan Bangunan

Yang dijadikan alasan untuk dipungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah:¹⁶

1. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal dari zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan pancasila.
2. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat.
3. Undang-undang yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat.
4. Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda dan perubahan tertulis dalam bahasa indonesia, sehingga merupakan bahasa gado-gado sedangkan terjemahan resmi tidak ada.
5. Undang-undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa indonesia.
6. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia.
7. Undang-undang yang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

¹⁶ Soemitro. Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung, 2009, Hlm 78

Sedangkan yang menjadi tujuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah :¹⁷

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah di mengerti oleh rakyat.
2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekalian menyasikan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpang-siur.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.
4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlakukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk membangun daerah.
6. Menambah penghasilan untuk daerah.

2.2.4 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB.¹⁸ Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan sampai sekarang desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, telah

¹⁷ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 79

memiliki hak menyelenggarakan pemerintahannya.¹⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedesaan adalah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak yaitu :

- a. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- b. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.
- c. Subjek pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
- d. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak disetujui, maka Dirjen Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

¹⁹ Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indaonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 56

- e. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- f. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal terimanya keterangan, Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

2.2.5 Objek Pajak dan Objek Tidak Kena Pajak PBB

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan” yaitu :²⁰

1. Bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Objek pajak adalah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang menurut (Undang-Undang

²⁰ Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hlm 72

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 77), sebagai berikut :²¹

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu

2.3.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu

Undang – Undang 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Oktober 1999 dan diresmikan oleh Gubernur Riau. Pada tanggal 5 Desember 1999 terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu. Pada awalnya kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tandun, dan Dua Kecamatan Pembantu Yaitu Kecamatan Rambah dan Kecamatan Rantau Kasai. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian terus berkembang menjadi 16 kecamatan hingga sampai tahun 2011 ini.²²

Setelah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, maka terbentuklah beberapa dinas dan kantor yang salah satunya adalah Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 tentang organisasi dinas daerah kabupaten Rokan Hulu.

Organisasi perangkat daerah tersebut berubah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara pemerintah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka Dinas Pendapatan berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dan berubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sampai sekarang.

²² Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

2.3.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan

Hulu

Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2018 ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, baik yang konvensional maupun pelayanan yang berbasis teknologi juga peningkatan kuantitas dan kompetensi aparatur dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yang lebih baik lagi, Visi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yaitu “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”.

Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yaitu :²³

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.

²³ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.
- d. Menerapkan sistem, prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap sistem, prosedur sumber Pendapatan Daerah.

2.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kabupaten Rokan Hulu

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, sedangkan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu, diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 93 Tahun 2016, adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yaitu "Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembentukan Bidang Pendapatan Serta Dapat Di Tugaskan Untuk Melaksanakan, Menyelenggarakan Wewenang Yang Di Limpahkan Oleh Pemerintah Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi".²⁴

²⁴ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

Sedangkan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu :²⁵


1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.
2. Mengkoordinasikan, mamadupadankan, menyelaraskan dan menyerasikan, kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah.
4. Menyusun konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di bidang pendapatan daerah.
5. Mengatur relokasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan.
7. Intesdifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
8. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah.
9. Melaksakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan daerah.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur Riau.

²⁵ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

2.3.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten

Rokan Hulu

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :²⁶



Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu

²⁶ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yaitu :²⁷

1. Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa atau kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

²⁷ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :²⁸

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai

²⁸ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :²⁹

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
 - b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.
 - c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
 - b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
 - c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.
5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

²⁹ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lainlain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :³⁰

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Kepala Seksi Evaluasi.
 - c. Pelaporan Penerimaan lain-lain.
6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

³⁰ Diakses pada : <http://bapenda.rokanhulu.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 20.00 Wib

sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau